



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 852 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN GEDUNG PADA KELURAHAN DURI PULO, KECAMATAN GAMBIR,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 2744.1/-076.11 tanggal 25 Juli 2018, Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Morotai Nomor 10 RT 05 RW 05, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai surat Lurah Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 284/076 perlu ditetapkan status penggunaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung pada Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PADA KELURAHAN DURI PULO, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan gedung pada Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Duri Pulo melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH.



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR **852 TAHUN 2020**
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG PADA KELURAHAN
DURI PULO, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
PADA KELURAHAN DURI PULO, KECAMATAN GAMBIR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Luas	Satuan	Tahun Perolehan	Status Tanah		Asal/Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
								Hak	Sertipikat				
1	Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung	10200005706000	01011101999	000001	150	m ²	1992	Hak Pakai	-	Fasos Fasum	Jalan Morotai No.10 RT 05 RW 05 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat	352.800.000,00	PT. Duta Pertiwi

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10200005706000	03110200000	000001	B	m ²	-	-	-	Fasos Fasum	1992	117	Jalan Morotai No.10 RT 05 RW 05 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat	197.730.000,00	-



MEFULLAH